

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data	:	Jumlah Bank, Kantor Bank, dan Kantor Cabang, Serta Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Status Kepemilikan dan Kegiatan Usaha.
1.2. Status Update	:	Desember 2022.
1.3. Dasar Hukum/Ketentuan		<ul style="list-style-type: none">Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
1.4. Kerahasiaan		

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

- Data memuat jumlah Bank, Kantor Bank, dan Kantor Cabang berdasarkan status kepemilikan dan kegiatan usaha serta jumlah Perusahaan Pembiayaan.
- **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- **Bank Umum** adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- **Bank Perkreditan Rakyat** adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- **Perusahaan Pembiayaan** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

- Berdasarkan fungsi, Bank dapat dibedakan menjadi:
 - a. Bank Umum
 - b. Bank Perkreditan Rakyat
- Berdasarkan jenis, Bank Umum dibedakan menjadi:
 - 1) Bank devisa: bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.

- 2) Bank non devisa: bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di dalam negeri.
- **Berdasarkan kepemilikan, Bank Umum dikelompokkan sebagai berikut:**
 - 1) Bank Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Persero: bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang mengenai BUMN yang berlaku.
 - 2) Bank Pemerintah Daerah (BPD): bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Bank swasta nasional: bank yang dimiliki oleh swasta nasional.
 - 4) Bank campuran: bank yang didirikan dengan komposisi pemegang saham dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank di Indonesia.
 - 5) Bank asing: Kantor Cabang yang mempunyai alamat dan tempat kedudukan di Indonesia dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
 - **Berdasarkan kegiatan usaha, terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu:**
 - a. Bank Konvensional: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
 - b. Bank Syariah: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
 - **Berdasarkan jenis, kantor bank dibedakan menjadi:**
 - a. Kantor Pusat (KP): kantor Bank yang menjadi induk dalam organisasi Bank sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank, dengan tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Kantor Cabang (KC): kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada KP atau kepada kantor Bank lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada bank, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat KC melakukan usaha kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
 - c. Kantor Cabang Pembantu (KCP): kantor di bawah KC yang membantu KC melaksanakan kegiatan usaha perbankan.

- d. Kantor Kas (KK): kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Cakupan data

- Data yang disajikan hanya mencakup jumlah bank beserta kantor dan perusahaan pembiayaan yang berada di provinsi terkait.

2.3. Satuan Pengukuran

Satuan: unit

Valuta: -

2.4. Periode Acuan

Bulanan

3. SUMBER DATA

3.1 Penyedia/Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan

3.2 Ketepatan Waktu : 6 minggu setelah akhir bulan laporan (web).
7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian diolah oleh Bank Indonesia ke dalam bentuk *data cube* dan difilterisasi sesuai kebutuhan penyusunan statistik.

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

6 minggu setelah akhir bulan laporan (web).

7 minggu setelah akhir bulan laporan (publikasi cetak).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

Data bersifat final ketika pertama kali dikeluarkan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.6. Format Diseminasi

Data didiseminasikan dalam bentuk elektronik pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>) dan/atau dalam bentuk cetak yang dapat diperoleh dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di masing-masing provinsi terkait.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).